



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 155 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SELEKSI CALON KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN PERIODE 2016-2021**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan seleksi calon keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kecamatan dan Kelurahan periode 2016-2021.

**KEDUA** : Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP.196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta